

SKRIPSI

PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN TERHADAP KEGIATAN ATAU USAHA YANG WAJIB  
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

HARDIAN FERIL



PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK 7)

Pembimbing 1 : Syofiarti, SH., MH

Pembimbing 2 : Titin Fatimah, SH., MH


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

No. Reg : 07/PK-VII/IV/2019

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: <b>HARDIAN FERIL</b>	No. Alumni Fakultas:
	a)Tempat/Tanggal Lahir: Air Bangis/10 April 1997f)Tanggal Lulus : 10 Oktober 2019 b)Nama Orang Tua: Harzi dan Zulna g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) Lama Studi : 4 Tahun 2 Bulan c)Fakultas : Hukum i) IPK : 3,76 d)Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara j) Alamat : kampung Dalam, Pauh e) No BP: 1510111169 Padang		

**PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN TERHADAP KEGIATAN ATAU USAHA YANG WAJIB UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DI KABUPATEN PASAMAN BARAT (Hardian Feril, 1510111169, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VII (Hukum Administrasi Negara), 86 halaman, 2019)**

**ABSTRAK**

Izin lingkungan merupakan keharusan bagi setiap orang dalam hal untuk melaksanakan kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup yang diatur langsung oleh UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan juga oleh PP No. 27 Tahun 2012 Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan: (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk kedalam kriteria wajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL. Pada mulanya prosedur pemberian izin tersebut hanya berlangsung pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) saja. Akan tetapi setelah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 Dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2018. pelaksanaan pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL di laksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP). adapun Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana prosedur pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL di Kabupaten Pasaman Barat? 2) Apa saja Kendala-Kendala Dalam Pengurusan Izin Lingkungan Terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL di Kabupaten Pasaman Barat? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris bersifat deskriptif, menggunakan jenis data primer dan data sekunder, sumber data didapat penulis dari penelitian lapangan dan kepustakaan, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian diketahui bahwa prosedur pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL yang saat ini dilaksanakan pada DPMP2TSP juga ternyata menyertakan DLH tidak mencerminkan upaya memudahkan dan menyederhanakan dalam pelayanan publik. Justru berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis laksanakan, prosedur ini lebih rumit dibandingkan prosedur sebelumnya yang hanya melibatkan DLH saja.

**Kata Kunci:** Prosedur, Izin Lingkungan, UKL-UPL

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 10 Oktober 2019.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
Nama Terang	<b>Hj. Sri Arnetti, S.H., M.H</b>	<b>Romi, S.H., M.H</b>

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara : **Gusminarti, S.H., M.H**

\_\_\_\_\_ Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

